



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BANDAR STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM,
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
IKATAN NASIONAL ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA (INAKI)
TENTANG
KOLABORASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG HUKUM
DAN PENGUATAN PERAN ANALIS KEBIJAKAN

NOMOR: PPH-HH.04.03-01

NOMOR: 94 / DPP-INAKI / PKS.08 / XII / 2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-12-25), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ANDRY INDRADY** : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
- 2. IMAM GUNARTO** : Ketua Umum Ikatan Nasional Analis Kebijakan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Nasional Analis

PARAF	
Pihak I	Pihak II

Kebijakan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum serta mempunyai fungsi koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang hukum;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi profesi resmi bagi Jabatan Fungsional (JF) Analis Kebijakan di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Kolaborasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Penguatan Peran Analis Kebijakan.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama berbasis semangat sukarela (*voluntary coorperation*).
- (2) Bawa dokumen ini merupakan bentuk kemitraan yang disusun sebagai landasan kolaborasi strategis antara PARA PIHAK melalui mekanisme kerja sama berbasis pengetahuan (*knowledge-driven partnership*) tanpa konsekuensi hukum dan tanpa menciptakan komitmen pendanaan bersama yang wajib serta konsekuensi administratif antara PARA PIHAK.
- (3) Kerja sama ini tidak menciptakan hubungan kontraktual atau kewajiban hukum apapun, dan PARA PIHAK tetap menjaga independensi kelembagaan dan kewenangan PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memperkuat peran jabatan fungsional dalam pengembangan kebijakan publik, pembelajaran

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

aparatur dan peningkatan kapasitas kelembagaan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 2

PERAN KOLABORATIF



- (1) PIHAK KESATU, memiliki peran:
 - a. Mengkordinasikan pengembangan kebijakan di bidang hukum;
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan *repository* hasil analisis kebijakan;
 - c. Pemetaan dan sinkronisasi isu kebijakan strategis di bidang hukum serta memfasilitasi dialog pada forum lintas sektor;
 - d. Penyediaan narasumber internal dan penguatan proses kebijakan berbasis data.
- (2) PIHAK KEDUA, memiliki peran :
 - a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Analis Kebijakan di seluruh Indonesia;
 - b. Pusat berbagi metodelogi analisis kebijakan, riset dan advokasi perbaikan tata kelola kebijakan;
 - c. Menyediakan perspektif analitis, metodelogi evidensi serta dukungan teknis dalam siklus kebijakan;
 - d. Kontribusi dalam kemitraan, meliputi : penyediaan analisis kebijakan, fasilitasi klinik kebijakan, penguatan jejaring analis, serta kolaborasi penyusunan rekomendasi kebijakan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam kerja sama ini meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Peningkatan dan pengembangan kapasitas Analis Kebijakan;
- c. Pelaksanaan komunikasi kebijakan dan diskusi analisis strategi kebijakan di bidang hukum berbasis data;
- d. Penyusunan analisis strategi kebijakan di bidang hukum;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- e. Pengembangan dan pemanfaatan *repository* hasil analisis kebijakan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Dokumen kerja sama ini berlaku sejak ditandatangi dan dapat diperbaharui sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat menghentikan partisipasi kerja sama ini tanpa kewajiban pemberitahuan formal.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku atau mekanisme lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PELAPORAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan kerja sama ini yang bersifat tidak administratif namun sebagai dokumen bersama.
- (2) PARA PIHAK melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala melalui rapat koordinasi.

Pasal 7

PRINSIP DAN MANFAAT KERJA SAMA

- (1) Prinsip Kerja Sama :
 - a. Berlandaskan sukarela, kesetaraan dan saling menghormati;
 - b. Kegiatan kolaboratif tidak mengurangi otonomi kelembagaan PARA PIHAK;
 - c. Pertukaran informasi dilakukan secara terbuka dan bertanggung

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>Jh</i>	<i>AV</i>

jawab.

(2) Manfaat Kerja Sama :

- a. Peningkatan kompetensi jabatan fungsional;
- b. Penyelarasan praktik kebijakan dan pembelajaran di berbagai lembaga;
- c. Peningkatan kualitas kebijakan publik dan tata kelola program;
- d. Penguatan jejaring profesional nasional dan internasional.

Pasal 9

KORESPONDENSI

(1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak di bawah ini selaku penanggung jawab kerja sama ini.

(2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan kerja sama ini melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon : 0813-1051-6072

b. PIHAK KEDUA

Nama : Sekretaris Jenderal Ikatan Nasional Analis Kebijakan

Alamat : Jalan Administrasi II Penjompongan, Jakarta Pusat

Telepon : 0856-9231-8766

(3) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.

Pasal 10

PENUTUP

(1) Dokumen kerja sama ini bukan perjanjian hukum dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban kontraktual.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) Dokumen ini menjadi dasar kolaborasi fleksibel yang dapat berkembang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.



PIHAK KESATU,

ANDRY INDRADY



PIHAK KEDUA,

IMAM GUNARTO

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	